SALINAN
RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 501 TAHUN 2023
TENTANG
PENGGANTIAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA PAMURUYAN KECAMATAN CIBADAK
KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penggantian Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Pamuruyan Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc*

Penyelenggara ....

jdih.kpu.go.id/jabar/sukabumi

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Sukabumi Nomor : 251/PP.04.1-BA/3202/2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Anggota PPS Desa Pamuruyan Kecamatan Cibadak Dalam Wilayah Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENGGANTIAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA PAMURUYAN KECAMATAN CIBADAK KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat:

| No | Nama | Jenis Kelamin | Alamat |
|---|---|---|---|
| 1. | ARFIAN RIFANSA | Laki-laki | Kp. Ongkrak RT/RW 002/003 |

Sebagai Panitia Pemungutan Suara Desa Pamuruyan Kecamatan Cibadak;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 27 Maret 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,

*Ttd.*

FERRY GUSTAMAN

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

ROZALINDA ERITA

jdih.kpu.go.id/jabar/sukabumi